

PROBLEMATIK UPAYA PAKSA TERKAIT EKSEKUSI PUTUSAN SENGKETA KEPEGAWAIAN

Charisma Taufiq Nur Rahman

Progam studi S1 Ilmu Hukum , Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya
charisma.19055@mhs.unesa.ac.id

Abstrak

Inti permasalahan dalam penelitian ini adalah ketiadaan aturan pelaksana upaya paksa sebagaimana Pasal 116 ayat (7) UU 51/2009 (UU Peratun) mendelegasikan aturan pelaksana tersebut agar dibentuk dengan peraturan perundang-undangan. Dalam sudut pandang yuridis, ketentuan ini masih menimbulkan problem, yakni: 1. Jenis Peraturan apa yang dimaksud berupa produk hukum apa?; 2. Bagaimana substansi aturan pelaksana upaya paksa tersebut jika diakomodir ke dalam peraturan perundang-undangan? Mengingat masih terdapat kekosongan hukum ketentuan aturan pelaksana upaya paksa. Tujuan penelitian ini ialah sebagai bahan sumbangan pemikiran kepada negara agar segera membentuk aturan pelaksana upaya paksa. Metode penelitian, jenis penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan isu kekosongan hukum. Metode analisis ialah analisis preskriptif. Perundang-undangan sebagai bahan hukum primer dan buku, jurnal, disertasi sebagai bahan hukum sekunder. Hasil Penelitian ini antara lain: 1. Konstruksi penentuan produk hukum yang tepat sebagai aturan pelaksana upaya paksa adalah Peraturan Pemerintah; 2. Konstruksi mekanisme pengenaan uang paksa (*dwangsom*) dan sanksi administratif sebagai upaya paksa harus diawali oleh amar putusan yang mengabulkan permohonan upaya paksa Penggugat. Sehingga dapat disimpulkan, pelaksanaan upaya paksa dikenakan berdasar pada petitum gugatan yang memohon agar Tergugat dikenakan upaya paksa jika Tergugat lalai menjalankan isi putusan.

Kata Kunci: Upaya Paksa, Aturan Pelaksana, Eksekusi

Abstract

The main problem in this research is the absence of forced effort delegated regulation as Article 116 paragraph (7) of Law 51/2009 (UU Peratun) delegates these implementing regulations to be formed with statutory regulations. In the juridical view, this provision still has problems: 1. What type of regulation does Article 116 (7) UU Peratun meant in the form of a legal product?; 2. What is the substance of the implementation of the forced effort if it is accommodated in statutory regulations? Due to the juridical facts, these technical regulations have not been regulated in any legislation. The purpose of this research is to provide material for contributing ideas to the state so that they immediately form implementing regulations for coercive measures. This research type is normative juridical, with the issue of legal vacuum. The method of analysis is prescriptive analysis. Legislation as primary legal material and books, journals, dissertations as secondary legal material. The results of this research include: 1. The construction of determining the right legal product as implementing regulations for coercive measures is a Government Regulation; 2. The construction of a mechanism for imposing forced money (*dwangsom*) and administrative sanctions as a form of coercion must be initiated by a decision granting the plaintiff's request for coercion. So that it can be concluded, the implementation of forced measures is imposed based on the petitum of the lawsuit requesting that the Defendant be subject to forced measures if the Defendant do not executing court decision.

Keywords: Forced Effort, Delegated Legislation, Execution

PENDAHULUAN

Indonesia memiliki badan-badan peradilan yang berfungsi menegakkan hukum dan keadilan sesuai Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (selanjutnya disingkat UUD NRI 1945), yang berbunyi: “Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.” Hal ini sejalan dengan ciri negara hukum (*rechtsstaat*) menurut Julius Stahl antara lain: perlindungan hak asasi manusia; pemisahan kekuasaan; pemerintah berdasarkan undang-undang; dan adanya peradilan administrasi (peradilan tata usaha negara atau peradilan TUN). (Ridwan 2018) Badan Peradilan di lingkungan peradilan TUN meliputi Pengadilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut PTUN) yang berwenang mengadili sengketa tata usaha negara di tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) untuk tingkat banding.

Adapun proses dari peradilan TUN ialah eksekusi putusan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap. Namun pada implementasinya, masih banyak ketidakpatuhan yang dilakukan oleh Pejabat Tata Usaha Negara (Pejabat TUN) dengan tidak melaksanakan putusan hingga tenggat waktu 90 hari kerja (Ramadhan 2020) sesuai Pasal 116 ayat (4) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU Peratun). Hal ini didukung dengan perolehan data dari tahun 2020 hingga 2021 yang dikeluarkan oleh Direktur Pembinaan Tenaga Teknis (Bin-ganis) dan Administrasi Peratun sebagai berikut.

Tabel 1: Hasil Monitoring Dirbinganis terkait keberhasilan pelaksanaan putusan TUN berkekuatan hukum tetap tahun 2020 – 2021 seluruh PTUN Indonesia.

P T U N	Tahun 2020		
	Permohonan Masuk	Dilaksanakan	%
	140	38	27,1
	Tahun 2021		
	Permohonan Masuk	Dilaksanakan	%
	144	16	11,1

Sumber: Dr. Hari Sugiharto, S.H., M.H. (Dirbinganis & Administrasi Peratun)

Catatan:

- Data keberhasilan eksekusi didasarkan pada informasi/laporan perkembangan eksekusi dari

para pihak, jadi sangat dimungkinkan permohonan yang ditindaklanjuti Tergugat namun tidak dilaporkan kepada pengadilan.

- Data dihimpun dari putusan berkekuatan hukum tetap yang amarnya mengabulkan gugatan Penggugat, dan memerlukan eksekusi putusan.

Salah satu faktor mengapa putusan menjadi sangat sulit dilaksanakan karena adanya putusan non-executable yaitu putusan yang tidak dapat dilaksanakan, (Dani 2015) meskipun sebenarnya pelaksanaan putusan tersebut masih dapat diupayakan. Faktor lainnya adalah belum adanya ketentuan lebih lanjut terkait aturan pelaksana khusus yang mengatur sanksi administratif dan uang paksa (*dwangsom*) berdasarkan Pasal 116 ayat (7) UU Peratun. (Pattipawae 2019) Pasal tersebut menyatakan:

“Ketentuan mengenai besaran uang paksa, jenis sanksi administratif, dan tata cara pelaksanaan pembayaran uang paksa dan/atau sanksi administratif diatur dengan peraturan perundang-undangan.”

Bagaimana upaya paksa dapat dilaksanakan apabila ketentuan upaya paksa saja masih belum terakomodir secara *Lex Specialist* dalam peraturan perundang-undangan. Isu-isu tersebut mengakibatkan hak memperoleh kepastian hukum sebagaimana Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 bagi Penggugat selaku Pihak yang memenangkan perkara masih belum dapat terwujud dan tentunya hal ini menimbulkan kerugian konstitusional bagi pihaknya. Kemudian ketidakpatuhan ini juga berpotensi memberi celah bagi Pejabat TUN yang tidak segera mengeksekusi putusan TUN hingga batas waktu yang ditentukan.

Sebenarnya dalam UU Peratun sudah menyediakan mekanisme upaya paksa terkait eksekusi putusan Pengadilan TUN, seperti pada Pasal 116 ayat (4). Namun isi pasal a quo masih mengandung kekosongan. Contohnya mengenai ketentuan uang paksa (*dwangsom*) yang dikenakan jika Tergugat tidak mengeksekusi putusan hingga batas waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja. Penjatuhan uang paksa tersebut belum secara terang dijelaskan berapa nominal yang harus dibayar dan siapakah lembaga atau badan yang memproses sanksi tersebut atau darimanakah uang paksa tersebut dibayarkan (dari kekayaan pribadi atau negara), belum ada pengaturan terkait hal tersebut.

Khusus sengketa Kepegawaian, sanksi yang diberikan juga tidak jauh berbeda menggunakan mekanisme Pasal 116 UU Peratun. Hanya saja dalam implementasinya ditemukan perubahan keadaan pasca dikeluarkannya putusan atau pada saat putusan

memperoleh kekuatan hukum tetap. Atas dasar perubahan tersebut, upaya pelaksanaan rehabilitasi Penggugat akan menggunakan mekanisme Pasal 117 UU Peratun, yakni mekanisme penyelesaian melalui Ketua Pengadilan yang bersangkutan untuk dilakukan mediasi penentuan kompensasi. Ketua Pengadilan yang dimaksud adalah Ketua Pengadilan Tingkat Pertama (PTUN) sebagaimana termaktub dalam Pasal 117 ayat (1) jo. Pasal 116 ayat (1) UU Peratun.

Contoh riil masalah eksekusi putusan sengketa kepegawaian ialah perkara nomor 23/G/2018/PTUN.PDG dalam amar putusannya mengabulkan dan memuat kewajiban Tergugat (Bupati Pasaman Barat) untuk memulihkan hak Penggugat (rehabilitasi), salah satunya dengan cara mengembalikan Penggugat ke jabatan semula (sebagai Sekda Kabupaten Pasaman Barat). Nyatanya putusan a quo sulit dilaksanakan karena jabatan tersebut telah diisi oleh orang lain secara sah. (Vebri 2020) Hal ini terjadi akibat dari ditolakannya permohonan penundaan objek sengketa (SK Pemberhentian ASN terhadap Penggugat).

Permasalahan yang terjadi selanjutnya ialah belum banyak Pengadilan TUN menjatuhkan dwangsom dalam putusan untuk memperkuat eksekutabilitas putusan, (Heriyanto 2021) akibat dari aturan pelaksana upaya paksa yang belum tersedia. Yang ada ialah peraturan pelaksana Pasal 117 UU Peratun (Kompensasi atas rehabilitasi kepegawaian yang tidak dapat dilaksanakan) tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 1991 tentang Ganti Rugi dan Tata Cara Pelaksanaannya pada Peradilan Tata Usaha Negara. PP tersebut berisi 2 pokok aturan, yakni ganti rugi dan kompensasi. Tetapi secara yuridis, ketentuan mekanisme uang paksa masih belum terakomodir dalam PP tersebut, mengingat uang paksa (*dwangsom*) berbeda dengan ganti rugi maupun kompensasi.

Permasalahan yang menjadi titik fokus pembahasan penelitian ini adalah: 1) Apa produk hukum yang tepat untuk aturan pelaksana upaya paksa berdasarkan UU Peratun? 2) Bagaimana pengaturan kedepan pelaksana upaya paksa eksekusi putusan sengketa kepegawaian Pasal 116 ayat (7) UU Peratun?

Untuk itu perlu dilakukan konstruksi hukum dengan metode *rechtsverfijning* (penyempitan hukum) untuk menentukan produk hukum yang sesuai serta materi muatannya. Hipotesis sementara yaitu produk hukum diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) meskipun tidak secara tegas menyebutkan delegasi diatur dalam PP berdasarkan jenis dan hierarki peraturan menurut Pasal 7 UU 12/2011, yakni PP memiliki kekuatan hukum sebagai peraturan perundang-undangan.

METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan isu kekosongan hukum (*rechtsvacuum*). Pendekatan yang digunakan antara lain: Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*); pendekatan konseptual (*conceptual approach*); dan pendekatan kasus (*case approach*). Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan oleh penulis adalah metode studi kepustakaan. Analisis dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis preskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. HASIL

Ketentuan Eksekusi atau pelaksanaan putusan peradilan TUN bersumber dari Pasal 116 UU Peratun. Namun terdapat satu kekhususan bagi pelaksanaan putusan sengketa kepegawaian berdasarkan Pasal 117 UU Peratun. Kekhususan yang dimaksud adalah apabila Tergugat menghadapi kesulitan pelaksanaan putusan, Tergugat wajib melaporkan kendala yang dialami kepada Ketua Pengadilan tingkat pertama kemudian dilakukan proses penentuan kompensasi. Sebagaimana isi **Pasal 117 ayat (1) UU Peratun** yang pada intinya menyebutkan jika Tergugat tidak dapat melaksanakan putusan disebabkan adanya perubahan setelah putusan ditetapkan, Tergugat wajib memberitahukan kepada ketua Pengadilan serta Penggugat terkait hal itu.

Meski begitu, Tergugat pada putusan sengketa kepegawaian dapat dikena-kan upaya paksa apabila pihaknya tidak bersedia melaksanakan putusan BHT sesuai Pasal 116 ayat (4) Perubahan Kedua UU Peratun (UU 51/2009). Hal itu diterapkan dengan catatan apabila Tergugat **tidak memberitahukan** kepada Ketua Pengadilan bahwa Tergugat menghadapi kesulitan atau permasalahan saat melakukan eksekusi. Kesulitan di ranah kepegawaian yang dimaksud antara lain: (Somantri 2021)

1. Beralihnya kewenangan pejabat yang mengeluarkan objek sengketa kepada orang lain sehingga tidak dimungkinkan Tergugat melaksanakan putusan pengadilan karena sudah tidak berwenang lagi; atau
2. Posisi / jabatan yang dimaksud dalam putusan telah diisi oleh orang lain sehingga Penggugat tidak dapat dikembalikan ke jabatan tersebut.

Maka jika Tergugat tidak memberitahukan kepada Ketua Pengadilan sebagaimana amanat Pasal 117 ayat (1) UU Peratun dan tidak menjalankan putusan, mekanisme selanjutnya adalah penjatuhan upaya paksa (sanksi administratif dan/atau uang paksa (*dwangsom*)). Namun kenyataannya, ketentuan mengenai mekanisme penjatuhan *dwangsom* dan sanksi administratif upaya

paksa belum diatur secara *lex specialist* dalam peraturan perundang-undangan manapun. Alhasil ketika pengadilan menjatuhkan upaya paksa tidak memiliki landasan ketentuan pelaksanaannya (seperti PP, SEMA, atau PERMA), hanya berlandaskan pada Pasal 116 ayat (4) UU Peratun sebagai aturan utamanya.

Untuk penjatuhan *dwangsom*, terdapat rumusan kamar TUN yang menyebutkan bahwa *dwangsom* dapat dikenakan berdasarkan petitum gugatan Penggugat, ketentuan tersebut diatur dalam rumusan kamar TATA USAHA NEGARA/G.4/SEMA 7 2012 berdasarkan **SEMA No.7 Tahun 2012**. Sejauh ini hanya ada pengaturan mekanisme penjatuhan *dwangsom* saja, sedangkan upaya paksa masih membutuhkan ketentuan lanjutan lain: bagaimana pengenaan sanksi administratif upaya paksa, jenis sanksi administratif upaya paksa, dan terhadap keuangan siapakah *dwangsom* dibayarkan. Maka dari itu Penulis menggunakan metode konstruksi hukum *Rechtsverfijning* untuk menentukan secara spesifik bagaimana pengaturan yang setidaknya diatur oleh pemerintah agar upaya paksa memiliki ketentuan tata cara pelaksanaannya sesuai Pasal 116 ayat (7) UU Peratun.

Konstruksi hukum pelaksana upaya paksa penting dilakukan karena ketentuan tersebut dapat dijadikan sebagai dasar implementasi pelaksanaan upaya paksa (dasar hukumnya). Mengingat kewajiban Tergugat melaksanakan putusan berkekuatan hukum tetap harus dipertegas. Hal ini didukung dengan teori bahwa hukum berada dan mengalir dalam kewajiban, artinya adanya kewajiban yang mendahului proses hukum yang berlaku. (Tanya, Simanjuntak, and Hage 2010) Putusan sebagai perwujudan dari hasil penegakkan hukum berlaku selayaknya undang-undang bagi pihak yang berperkara.

Penyelesaian Kekosongan Hukum

Kekosongan hukum (*vacuum of law / rechtovacuum*) adalah kondisi dimana hal-hal tertentu belum diatur dalam hukum positif (peraturan perundang-undangan), mengingat hukum itu sendiri tidak dapat mencakup seluruh aspek kehidupan yang terus berkembang sehingga terjadilah kekosongan norma hukum. (Mitendra 2018) Seperti halnya aturan yang belum diatur maupun aturan yang mendelegasikan suatu pokok ketentuan ke dalam peraturan perundang-undangan namun belum dikodifikasikan dalam hukum positif. Contohnya pada fokus penelitian ini yaitu ketiadaan aturan pelaksana upaya paksa sebagai ketentuan lanjutan dari Pasal 116 ayat (7) UU Peratun. Yang mana ketika tidak ada aturan pelaksana tersebut akan berimplikasi terhadap pelaksanaan putusan TUN.

Untuk mengisi kekosongan hukum dilakukan dengan menggunakan metode eksposisi (**konstruksi hukum**), yaitu metode menjelaskan konsep suatu aturan, membentuk pengertian dengan tujuan menemukan hukum. (Mertokusumo 2007) Konstruksi hukum terbagi atas 3 bentuk, antara lain: (Hadjon and Djatmiati 2011)

1. **Argumentum per Analogiam (Analogi)**, langkah yang didalamnya termuat *ratio legis* (pemikiran hukum berdasarkan penalaran) atas 2 peristiwa yang sama namun hanya ada satu pengaturan peristiwa. Konstruksi hukum Analogi dilakukan dengan cara menganalogikan suatu peristiwa yang sama dimana peristiwa tersebut belum diatur dalam perundang-undangan. Sebagai contoh:
 Pasal 1576 KUHPdata menyebutkan bahwa jual beli tidak memutuskan sewa menyewa. Namun dalam pasal tersebut tidak dijelaskan bagaimana dengan sewa menyewa yang kemudian barang tersebut dihibahkan. Bahwasanya hibah dan jual beli memiliki kesamaan yakni beralihnya kepemilikan namun dengan cara berbeda. Kedua hal ini dapat dianalogi mengingat aturan serupanya telah diatur namun mengenai hibah belum diatur dalam peruan apakah hibah tidak memutuskan sewa menyewa.
2. **Rechtsverfijning (Penyempitan hukum)**, yaitu penghalusan atau penyempitan hukum terhadap peraturan yang bersifat umum dengan cara memberikan ciri-ciri yang lebih spesifik sehingga dapat diketahui konsep suatu hal yang diatur oleh undang-undang. *Rechtsverfijning* dilakukan dengan cara memberikan ciri khusus terhadap konsep yang masih umum dalam perundang-undangan. Dilakukan pula dengan cara mengintroduksi pengecualian dalam penerapan hukum yang dimaksud. (Marzuki 2012) Semisal:
 dalam bahasan ini adalah upaya paksa menurut Pasal 116 ayat (4) jo. ayat (7) dimana jenis sanksi administratif apa yang mendasari upaya paksa masih belum diatur; atau bagaimana konsepsi spesifik terkait pelaksanaan uang paksa, mengingat uang paksa tidak bisa disamakan dengan kompensasi dan ganti rugi (berdiri sendiri). Terhadap keuangan siapa *dwangsom* dikenakan akan dipersempit dalam pembahasan.
3. **Argumentum a Contrario**, adalah konstruksi hukum yang didasarkan pada pertentangan

definisi peraturan perundang-undangan dengan fakta konkretnya. A contrario dilakukan dengan cara melihat fakta konkret atas 2 peristiwa yang berlawanan dimana salah satunya tidak diatur dalam peruan dan mengambil kesimpulan dari 2 peristiwa yang berlawanan tadi. Contohnya: masa idah pada perempuan dilarang menikahi laki-laki lain sebelum lewat 100 hari sejak bercerai (Pasal 153 KHI). Nah apakah masa idah ini juga berlaku kepada laki-laki, dan tentunya hal ini bertentangan mengingat laki-laki tidak bisa mengandung (hamil). (Juanda 2017)

Jika dikaitkan dengan kekosongan aturan pelaksana upaya paksa, nantinya penelitian ini akan menggunakan langkah *Rechtsverifing* karena untuk menentukan substansi yang harus diatur dalam suatu aturan pelaksana, diperlukan ciri khusus pelaksanaannya. Seperti halnya dari sumber keuangan siapa yang paksa dibebankan (keuangan negara atau pribadi), atau melalui apa upaya paksa tersebut dikenakan.

B. PEMBAHASAN

Konstruksi Penentuan Jenis Peraturan Pelaksana Upaya Paksa TUN

Peraturan pelaksana atau juga dikenal dengan istilah *delegated legislation* merupakan peraturan yang kedudukannya berada di bawah undang-undang dan berfungsi melaksanakan undang-undang. (Atmaja et al. 2018) Hal ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Hans Nawiasky mengenai susunan norma dalam suatu negara, yakni *Theorie von Stufenufbau der Rechtsordnung*. (Pujirahayu 2021)

Peraturan pelaksana dibagi menjadi 2, yakni: *Verordnung & Autonome Satzung* (Aturan pelaksana & aturan otonom) dimana aturan pelaksana bersumber dari kewenangan delegasi dalam pembentukannya, sedangkan peraturan otonom berasal dari kewenangan atribusi. (Atmaja et al. 2018) Maksud kewenangan delegasi dan atribusi di sini bukanlah sumber kewenangan pemerintah, melainkan bersumber dari kewenangan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam konteks pembentukan peraturan perundang-undangan, menurut Prof. Hamid S. Attamimi, Bagir Manan, dan I.C. van Der Vlies sumber kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu atribusi dan delegasi (Atmaja et al. 2018)

Sesuai teori Hans Nawiasky yang telah disebutkan di atas, bahwa peraturan yang dimaksud dalam Pasal 116 ayat (7) UU Peratun adalah *Verodnung* (Peraturan pelaksana) dimana kewenangan mengaturnya

adalah delegasi (dari parlemen kepada eksekutif meskipun tidak secara eksplisit menyebutkan bahwa pembentukan aturan pelaksana ditujukan kepada pemerintah), dan tidak memuat pokok baru, melainkan mengatur lebih lanjut pokok yang sudah ada. Pokok tersebut adalah upaya paksa.

Tabel 2: Perbedaan Kewenangan Perundang-undangan Atribusi dan Delegasi

No.	Atribusi	Delegasi
.1.	Pembentukan kewenangan (baru) untuk membentuk peraturan perundang-undangan.	Pelimpahan kewenangan untuk membentuk peraturan perundnag-undangan.
.2.	Kewenangan diberikan oleh UUD atau UU kepada pembuat UU atau lembaga lain (secara mandiri).	Kewenangan diberikan oleh pemegang kewenangan atributif (delegans) kepada lembaga/badan dibawahnya (delegatoris).
.3.	Kewenangan membentuk peraturan peruan yang memuat inisiatif pokok-pokok aturan baru.	Kewenangan membentuk peraturan peruan tidak memuat pokok-pokok aturan baru, melainkan mengatur lebih lanjut pokok aturan yang sudah ada.

Diolah dari berbagai sumber.

Dasar hukum penentuan aturan pelaksana ini yaitu berasal dari ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 UU 12/2011 dengan hierarki dari yang paling tinggi (Pasal 7): UUD NRI 1945; Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR); UU / Perppu; Peraturan Pemerintah (PP); Peraturan Presiden (Perpres); Peraturan Daerah Provinsi; Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Kemudian pada Pasal 8 terdapat aturan-aturan selain disebutkan di Pasal 7 antara lain peraturan yang ditetapkan oleh MPR, DPR, DPD, MA, MK, BPK, KY, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, dan sebagainya.

Pada dasarnya, peraturan pelaksana ialah peraturan yang dibentuk oleh badan eksekutif (pemerintah) bertujuan melaksanakan undang-undang, dan pembentukannya tidak melibatkan lembaga legislatif (DPR). (Sucipto 2015) Peraturan pelaksanaan dibuat atas dasar perlunya peraturan yang detil mengenai suatu Pasal

dalam perundang-undangan. Serta terkait efektivitas waktu, mengingat jika dibentuk oleh DPR akan ada pembahasan berlarut-larut dan menyita waktu lebih lama.

Selain itu, peraturan pelaksana dibuat oleh lembaga eksekutif guna menerapkan prinsip *check and balance* antara lembaga eksekutif, legislatif, bahkan dengan yudisial. Sebagai contoh UU Peratun mendelegasikan ketentuan mengenai tata cara pembayaran uang paksa dan/atau sanksi administratif melalui peraturan peundang-undangan di luar UU Peratun (Pasal 116 ayat (7) UU Nomor 51 Tahun 2009). Peraturan pelaksanaan memiliki beberapa jenis, diantaranya: (Sucipto 2015)

1. **Peraturan Pemerintah;**
2. Peraturan Presiden;
3. Peraturan Daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota);
4. Peraturan Menteri; dan
5. Peraturan Kepala Lembaga (DPR, BPK, BI).

Berbicara mengenai pasal 116 ayat (7) UU Peratun, konstruksi penyempitan terkait jenis peraturan pelaksana yang paling memungkinkan untuk dibentuk dan disahkan ialah **Peraturan Pemerintah (PP)** atau **Peraturan Mahkamah Agung (PerMA)**, mengingat substansi upaya paksa adalah terkait proses badan peradilan menegakkan hukum dengan eksekusi. Namun, ketentuan ini akan melibatkan pihak atau badan diluar Mahkamah Agung, maka peraturan yang paling dimungkinkan ialah dalam bentuk Peraturan Pemerintah, bukan PerMA ataupun SEMA, dan bukan berupa undang-undang.

Kemudian alasan yang mendasari mengapa bukan undang-undang sebagai penentuan jenis peraturan pelaksana yang dimaksud dalam pasal *a quo* ialah karena pada hakikatnya, undang-undang bukan merupakan peraturan yang dibentuk untuk melaksanakan suatu ketentuan pasal perundang-undangan. Dalam arti lain, undang-undang merupakan aturan main (*rule of the game*) atau aturan pokok terhadap suatu hal yang diatur. (Junaidi 2021) Dengan begitu, undang-undang tidak mengatur mengenai teknis / mekanisme / tata cara pelaksanaan suatu ketentuan (dalam hal ini kaitannya dengan tata cara upaya paksa). Namun tidak menutup kemungkinan bahwa dibentuknya undang-undang terkait upaya paksa dengan konsepsi yang berbeda. Misalnya Undang-Undang tentang Upaya Paksa secara umum untuk seluruh badan peradilan di Indonesia. Tidak hanya upaya paksa peradilan TUN saja, melainkan juga berlaku terhadap badan peradilan secara umum. Akan tetapi yang perlu diingat adalah bahwa upaya paksa di setiap pengadilan harus tercantum aturan pokok mengenai

upaya paksa bagi Tergugat yang tidak mematuhi putusan seperti pada Pasal 116 ayat (4) UU Peratun.

Hal tersebut jelas tidak dapat diimplementasikan mengingat aturan upaya paksa terbagi menjadi 2 (dua) jenis, yakni sanksi administratif dan uang paksa (Pasal 116 ayat (4)). Ketika upaya paksa dikodifikasikan dalam bentuk undang-undang, apakah peradilan lain juga mengenal sanksi administratif? Sanksi administratif umumnya hanya dikenal dalam peradilan tata usaha negara sebagai bentuk hukuman terhadap pejabat TUN yang melakukan pelanggaran administratif dan menjadi salah satu objek sengketa TUN (kepegawaian). (Manurung 2020)

Di samping itu, rekomendasi penentuan produk hukum yang tepat (khususnya terkait *dwangsom*) dapat dianalogikan dengan PP 43/1991 tentang Ganti Rugi dan Tata Cara Pelaksanaannya pada Peradilan TUN. (Simanjuntak 2019) Berhubungan dengan kekosongan hukum aturan pelaksana upaya paksa Pasal 116 ayat (7) UU Peratun. Adanya *delegatie van wetgeving* (wewenang membentuk peraturan perundang-undangan) dari parlemen (DPR) kepada badan eksekutif (pemerintah). Analogi ini dapat digunakan mengingat keduanya mengatur terkait sanksi berupa pembayaran sejumlah uang dari Tergugat, namun peruntukannya berbeda. Ganti rugi sebagai hukuman pokok sedangkan *dwangsom* sebagai hukuman tambahan (asessoir).

Dengan konstruksi *rechtsverfijning*, dikhususkan peraturan apa saja yang dilihat dari kewenangan maupun materi muatannya yakni antara Peraturan Mahkamah Agung (berdasarkan Pasal 8 UU 12/2011) atau Peraturan Pemerintah (berdasarkan Pasal 7 UU 12/2011). Dimana alasan pemilihan produk-produk hukum tersebut dikarenakan memiliki kesamaan yakni sama-sama berpotensi mengatur mengenai pelaksanaan pengadilan namun dengan kewenangan yang berbeda. Perma adalah kewenangan yudisial dengan materi muatan yudisial, sedangkan PP adalah kewenangan eksekutif (Presiden) dengan substansi muatannya eksekutif. Maksud dari eksekutif disini karena upaya paksa ditujukan kepada pejabat pemerintah juga selaku Tergugat.

Perma/SEMA

Penulisan Peraturan Mahkamah Agung (PerMA) dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) adalah produk hukum yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung (MA) selaku lembaga yudisial. Kedudukan PerMA ialah di bawah undang-undang dan sederajat dengan Peraturan Pemerintah (PP), begitupun dengan SEMA. (Satory and Sibuea 2020)

Perma sebagai aturan pelaksanaan upaya paksa kemungkinan dapat dibentuk mengingat upaya paksa sendiri sebagai proses eksekusi dalam peradilan TUN. Namun secara implementasi, ketentuan pelaksanaan upaya paksa akan melibatkan badan-badan diluar lingkungan Mahkamah Agung, sehingga materi muatannya akan lebih luas daripada materi muatan Perma dan SEMA yang mengatur teknis pelaksanaan proses pengadilan bagi badan peradilan. Maksudnya adalah ketika pejabat TUN selaku Tergugat tidak melaksanakan putusan, pejabat yang bersangkutan dikenakan upaya paksa (seperti dalam bentuk uang paksa). Semisal, uang paksa dapat dikenakan terhadap gaji Tergugat khususnya dalam eksekusi putusan sengketa kepegawaian, pelaksanaannya melibatkan organ instansi di luar Mahkamah Agung (yaitu bendahara instansi Tergugat dan Kantor Pembendaharaan dan Kas Negara (KPKN)). Maka pemberlakuannya lebih luas daripada materi muatan PerMA dan SEMA yang hanya mengatur berkenaan dengan lingkup badan peradilan saja.

Terlebih pada **Pasal 32 ayat (4) UU Nomor 3 Tahun 2009** tentang Perubahan kedua UU MA, menyebutkan bahwa, “MA berwenang memberi petunjuk, teguran, atau peringatan kepada seluruh badan peradilan dibawahnya.” Hal ini memperkuat keberlakuan MA terbatas untuk seluruh badan peradilan dibawahnya (Peradilan Agama, Peradilan Umum, Peradilan TUN, dan Peradilan Militer). Oleh karena keberlakuan yang diperlukan untuk ketentuan pelaksana upaya paksa ini lebih luas, Perma dan SEMA upaya paksa belum dapat dibentuk, meskipun sebenarnya tidak menutup kemungkinan dibentuk.

Sebagai contoh ditetapkannya SEMA No.7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar MA sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, yang juga dituangkan dalam rumusan kamar **TUN/G.4/SEMA 7 2012** menyebutkan uang paksa dapat dicantumkan dalam gugatan meskipun belum ada aturan spesifik (pelaksananya) terkait uang paksa. Namun sifat SEMA ini adalah petunjuk secara terpisah dari berbagai ketentuan, tidak seperti UU maupun PP yang substansinya terfokus pada satu hal.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) memiliki kekuatan hukum mengikat dan tergolong sebagai peraturan perundang-undangan (Asmara 2019), namun sifatnya terpisah-pisah dan tercampur dengan ketentuan / petunjuk bagi badan peradilan lain. Untuk lebih **memudahkan masyarakat** melihat ketentuan upaya paksa peradilan TUN, alangkah baiknya jika peraturan diakumulasikan menjadi satu produk hukum dengan satu pokok bahasan yakni tata cara pelaksanaan upaya paksa dalam Peradilan Tata Usaha Negara.

Peraturan Pemerintah (PP)

Dasar hukum penetapan Peraturan Pemerintah adalah **Pasal 5 ayat (2) UUD NRI 1945** yang menyatakan, “Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya” yang juga sejalan dengan isi **Pasal 12 UU Nomor 12 Tahun 2011** tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang berbunyi: “Materi muatan Peraturan Pemerintah berisi materi untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.” Dari amanat tersebut dapat diketahui bahwa Peraturan Pemerintah berisi materi untuk menjalankan UU sebagaimana mestinya merupakan karakteristik dari Peraturan Pemerintah itu sendiri sebagai *delegated legislation*.

Dilihat dari fungsi dan sifat atau karakteristiknya, Peraturan Pemerintah (PP) telah sesuai dengan amanat pada Pasal 116 ayat (7) UU Peratun. Menurut Prof. Hamid S. Attamimi, karakteristik Peraturan Pemerintah adalah sebagai berikut. (Heriyanto 2009)

1. PP tidak dapat dibentuk tanpa undang-undang yang menjadi induknya.
2. PP dapat dibentuk meskipun dalam undang-undang tidak secara tegas mendelegasikan kepada peraturan pemerintah (UU tidak meminta secara tegas diatur dalam PP).

Berarti perlunya rancangan PP mengenai nominal uang paksa, jenis sanksi administratif, dan tata cara pembayaran *dwangsom* dan/atau sanksi administratif dalam bentuk Peraturan Pemerintah merupakan satu urgensi yang harus direncanakan matang-matang untuk menjalankan upaya paksa di peradilan TUN. (Gusman 2010) Mengingat hak-hak Penggugat dipertaruhkan dengan ketidakpastian hukum karena adanya perilaku dari Tergugat yang **tidak mau** secara sukarela melaksanakan putusan. Berbeda halnya dengan **tidak dapat** melaksanakan putusan (*non-executable*), dalam hal ini dikatakan benar-benar tidak ada upaya lain yang dapat ditempuh oleh Tergugat, sehingga tergugat wajib melaporkan kepada Ketua Pengadilan terkait hal tersebut (Pasal 117 ayat (1) UU Peratun).

Sejauh ini, PP 43/1991 dalam bidang kepegawaian ditujukan kepada Tergugat Pejabat TUN **Pusat** dan Pejabat TUN **Daerah** juga Pejabat Negara (Seperti Gubernur, Bupati/Walikota, dsb) yang berwenang untuk mengeluarkan suatu keputusan mengenai kepegawaian (seperti pengangkatan, pemindahan, dan/atau pemberhentian PNS yang menjadi objek sengketa). (Simanjuntak 2019) Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa pemberlakuan aturan pelaksana upaya paksa berupa Peraturan Pemerintah memiliki

alasan logis dibentuk karena melibatkan lembaga lain di luar Mahkamah Agung sehingga materi muatannya adalah eksekutif.

Argumentasi bahwa Peraturan Pemerintah adalah produk hukum yang tepat untuk aturan pelaksana upaya paksa sebenarnya ditentukan dari materi muatan peraturan itu sendiri. Apabila materi muatannya adalah badan peradilan menjalankan teknis / proses pengadilan saja dan dalam lingkup MA saja, maka produk hukum yang sesuai adalah Perma. Jika materi muatannya adalah terkait pemerintah dalam menjalankan kekuasaan eksekutif saja, maka produk hukumnya adalah Peraturan Presiden (Perpres). Mengingat dalam Pasal 13 UU 12/2011, menyatakan “Materi muatan Peraturan Presiden berisi materi yang diperintahkan oleh Undang-Undang, materi untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah, atau materi untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan.” Namun jika terdapat integrasi antara badan eksekutif dan yudikatif, maka produk hukum yang sesuai adalah Peraturan Pemerintah.

Maksud integrasi tersebut ialah pelaksanaan upaya paksa tidak hanya pada lingkup badan peradilan dalam proses menjalankan eksekusi putusan, namun juga bertumpu pada penerapan sanksi kepada pejabat TUN selaku Tergugat yang merupakan bagian dari Pejabat Pemerintahan (eksekutif). Sehingga materi muatan akan terfokus pada penerapan sanksi pejabat pemerintahan tersebut yang tidak mengeksekusi putusan. (Heriyanto 2009) Keterlibatan yang dimaksud seperti halnya siapa lembaga yang mengurus *dwangsom* dan menjatuhkan sanksi administratif.

Alternatif Penyelesaian Kekosongan Aturan Pelaksana Upaya Paksa

Pemerintah dapat menempuh 2 alternatif untuk mengatasi permasalahan kekosongan hukum upaya paksa, yaitu dengan:

1. Mengatur tata cara pelaksanaan upaya paksa dalam satu produk hukum baru; atau
2. Memperbaharui produk hukum yang telah ada. Contohnya pada PP Nomor 48/2016 diperbaharui dengan dicantumkannya jenis sanksi administratif upaya paksa serta tata cara pelaksanaannya. Atau pembaharuan PP No. 43/1991 dicantumkan ketentuan nominal hingga tata cara pembayaran *dwangsom*. Mengingat dalam kedua PP tersebut masih belum mengatur secara eksplisit upaya paksa yang dimaksud oleh Pasal 116 ayat (7) UU Peratun.

Namun kembali lagi, pada dasarnya, upaya paksa ini semacam upaya istimewa karena berdiri sendiri. Tidak

seperti sanksi administratif bagi pejabat pemerintah yang melakukan perbuatan melawan hukum oleh Pemerintah (*onrechtmatige overheidsdaad*) apabila pihak yang dikenakan sanksi tersebut tidak terima dengan keputusan pejabat atasan tersebut, maka perkara diserahkan kepada PTUN (Munawaroh 2022) untuk proses pengadilan (pra putusan), sedangkan sanksi administratif upaya paksa dikenakan setelah putusan ditetapkan (pasca putusan). Artinya, pemberlakuan sanksi administratif ini memiliki ciri khas tersendiri yaitu agar Tergugat menjalankan putusan berkekuatan hukum tetap, berbeda dengan dikenakannya sanksi administratif karena pelanggaran administrasi oleh pejabat TUN sebelum adanya putusan. Begitupun konsepsi *dwangsom* (uang paksa), dikenakan ketika pejabat TUN tidak mengeksekusi putusan setelah 90 hari kerja sejak putusan *inkracht*. Dan memang *dwangsom* tidak dapat disamakan dengan ganti rugi maupun kompensasi sesuai PP No. 43/1991. (Heriyanto 2021) Di lain sisi tidak menutup kemungkinan bagi pemerintah untuk memperbaharui ketentuan-ketentuan di atas sebagai alternatif pengisian kekosongan hukum.

Konstruksi Ketentuan *Dwangsom* Upaya Paksa

Dwangsom diartikan secara sempit sebagai sejumlah uang yang dibayarkan apabila Tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan (sebagai jaminan bahwa putusan dilaksanakan) sesuai Pasal 116 ayat (3) dan (4) UU 51/2009. Sebagai upaya paksa, *dwangsom* juga dikenal dalam hukum perdata, yakni dalam Pasal 606a dan 606b Reglement op de Rechtsvordering (RV).

Pada prinsipnya, hakim tidak boleh menolak mengadili tuntutan *dwangsom* Penggugat dengan alasan tidak ada atau belum terperinci aturan mengenai *dwangsom* di peraturan perundang-undangan. (Yasin and Mardhatillah 2019) Namun secara implementasi di peradilan TUN meskipun terdapat aturan umum mengenai *dwangsom* (Pasal 116 ayat (4) UU Peratun), belum banyak hakim peradilan TUN menjatuhkan hukuman pembayaran uang paksa / *dwangsom* dalam rangka meningkatkan eksekutabilitas putusan. (Heriyanto 2021) Mengingat belum adanya pengaturan mekanisme penjatuhan uang paksa sehingga landasan yuridis pemberlakuan uang paksa pada eksekusi kurang kuat, berlandaskan Pasal 116 (4) UU Peratun.

Sebagai contoh permohonan uang paksa oleh Penggugat yang ditolak oleh pengadilan TUN adalah pada putusan Nomor **15/G/2017/PTUN.SMD** yang merupakan putusan sengketa kepegawaian. Penggugat dalam petitumnya memohonkan agar majelis hakim memberikan hukuman tambahan (*assesoir*) berupa *dwangsom* sebagai berikut.

“Membebaskan Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari jika Tergugat lalai dalam menjalankan isi putusan perkara ini sejak diputuskan sampai akhirnya dilaksanakan.”

Permintaan tersebut dipertimbangan oleh majelis hakim dalam putusan *a quo* menyebutkan bahwa Penggugat tidak pernah melakukan pembuktian terhadap nominal ganti rugi maupun uang paksa (sesuai petitum) padahal itu menjadi ranah pembuktian Penggugat (*vide*-*hlm* 65). Dari pertimbangan tersebut, majelis hakim menolak permohonan *dwangsom* Penggugat karena tidak diajukan pembuktian kerugian yang dialami Penggugat.

Pada dasarnya, fungsi *dwangsom* bukan untuk menggantikan hukuman pokok eksekusi riil suatu putusan. Melainkan sebagai hukuman psikis karena Tergugat lalai menjalankan isi putusan pengadilan sehingga menyebabkan kerugian bagi Penggugat. (Heriyanto 2021)

Salah satu materi muatan dalam peraturan pelaksana upaya paksa adalah bagaimana mekanisme uang paksa dicantumkan dan dijatuhkan (dibayarkan) berdasarkan amanat **Pasal 116 ayat (4) UU Peratun**. Maksud dari pencantuman adalah proses awal dimana uang paksa atau *dwangsom* yang menjadi sumber acuan bagi Tergugat diperoleh. Jadi, pencantuman *dwangsom* adalah berdasarkan petitum Penggugat. (Abdullah 2008) Yang mana hal ini merujuk ketentuan rumusan kamar TATA USAHA NEGARA/G.4/SEMA 7 2012. Dalam rumusan kamar tersebut, dinyatakan bahwa *dwangsom* tetap dapat dimintakan dalam gugatan meskipun belum ada aturan pelaksanaannya. Hal ini berarti bahwa pencantuman *dwangsom* dapat dicantumkan pada petitum gugatan Penggugat, sejalan dengan Pasal 56 ayat (1) UU 5/1986 tentang Peratun.

Adapun pembatasan petitum dengan tujuan permohonan upaya paksa berupa uang paksa memiliki dasar sebagai pedoman hakim dalam menentukan pencantuman uang paksa. Seperti pada perkara Nomor 15/G/2017/PTUN.SMD yang mana hakim menolak mencantumkan uang paksa dalam putusan karena Penggugat tidak menunjukkan bukti kerugian yang dialami sebagai dasar permintaan *dwangsom*. Maka dari itu, konstruksi ketentuan selanjutnya ketika Penggugat mencantumkan *dwangsom*, Penggugat **wajib** merinci atau membuktikan kerugian yang dialami. Secara spesifik pada sengketa kepegawaian, bukti kerugian yang dimaksud adalah hak-hak kepegawaian (gaji pokok dan tunjangan-tunjangan) yang didapat Penggugat sebelum dikeluarkannya KTUN yang menjadi objek sengketa.

Uang paksa (*dwangsom*) seharusnya dibayarkan dari keuangan pribadi Tergugat untuk memberikan

tekanan psikis (*psychische dwang*) kepada Tergugat dan bukan kepada instansi tempat bekerja Tergugat. (Heriyanto 2021) Mengingat timbulnya sengketa hingga putusan karena adanya suatu pelanggaran yang dilakukan Tergugat sehingga menyebabkan Penggugat mengalami kerugian-kerugian. Dengan begitu, keuangan pribadi Tergugat yaitu gaji/tunjangan bulanan Tergugat akan dipotong untuk membayarkan *dwangsom* kepada Penggugat. Semisal pada contoh rekayasa sebelumnya, bahwa Penggugat sebelum diberhentikan dari jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) memiliki gaji sebesar Rp3.000.000,- namun ia meminta dalam petitumnya agar Tergugat diwajibkan membayar uang paksa senilai Rp15.000.000,- per bulan jika lalai menjalankan isi putusan. Hal ini jelas melampaui kerugian yang dialaminya, meskipun dengan alasan pertimbangan akumulasi kerugian tunjangan lainnya (seperti remunerasi, THR, dsb). Namun perlu diingat bahwa upaya paksa **tidak menggantikan** kerugian materiil Penggugat (Heriyanto 2021)

Hal ini juga berkenaan dengan **teori Faute Personelles** (Kesalahan Pribadi) dan **Faute de Services** (Kesalahan dinas). (Ridwan 2018) Dibedakan antara pertanggungjawaban kerugian pada pihak ketiga (Penggugat) yang disebabkan oleh kesalahan pribadi dengan kesalahan karena pekerjaannya. Untuk Pejabat TUN yang tidak mau melaksanakan putusan termasuk dalam Faute Personelles.

Lembaga atau Badan yang berwenang memproses *dwangsom* ialah juru sita sesuai perintah Ketua Pengadilan. Juru sita dipilih karena pada dasarnya, juru sita berpotensi menjadi eksekutor *dwangsom*, seperti halnya dalam hukum acara perdata meskipun dalam RBg (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*) dan HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*) belum mengatur lembaga *dwangsom*. Selain itu, juru sita akan meminta surat pemotongan gaji dan/atau tunjangan kepada bendahara instansi Tergugat serta kepada Kantor Pembendaharaan dan Kas Negara (KPKN) untuk dikirimkan salinan surat penetapan Ketua Pengadilan sebagai bukti kewajiban Tergugat membayar *dwangsom*. (Abdullah 2008)

Sebagai contoh pada ranah sengketa kepegawaian, perkara nomor **152/G/2009/PTUN SBY** dalam amar putusannya mengabulkan gugatan Penggugat dan memuat kewajiban Tergugat untuk memulihkan hak Penggugat sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pamekasan (rehabilitasi), namun hingga beberapa tahun kedepan masih belum dilakukan eksekusi putusan *a quo*. (Nahari, Sudarsono, and Effendi 2013) Tindakan ini disebut kesalahan pribadi karena kesadaran Tergugat itulah yang menjadi tolok ukur penentuannya. Berbeda halnya Tergugat melakukan kesalahan mengeluarkan

KTUN yang bukan wewenangnya, hal ini disebut dengan *Fautes de Service*. Namun ketika sengketa telah diputus oleh pengadilan dan Tergugat tidak mau melaksanakannya maka ini yang disebut dengan *Fautes Personelles*. (Nugroho 2020)

Meskipun Tergugat mengeluarkan KTUN atas nama jabatan bukan atas nama pribadi (Kasan and Rasji 2021), Tergugat melakukan kesalahan pribadi dengan tidak mematuhi perintah putusan. Dan hal ini tidak bisa disamakan ketika Tergugat keliru mengeluarkan KTUN yang bukan wewenangnya dengan saat tidak dipatuhinya putusan.

Konstruksi Hukum Ketentuan Pelaksana Sanksi Administratif Upaya Paksa

Definisi sanksi administratif menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pejabat Pemerintahan adalah sanksi yang dikenakan bagi pejabat pemerintahan yang telah melakukan **pelanggaran administratif**. Pemberlakuan PP 48/2016 sebagai perluasan ketentuan sanksi administratif dari UU AP sekaligus menjadi *lex specialist* dari UU Peratun dan UU No.30/2014 (UU AP).

Perlu diingat terdapat perbedaan **sanksi administratif upaya paksa** UU Peratun dengan **sanksi administratif secara umum** menurut PP 48/2016 (mengingat dalam UU AP belum dijelaskan definisi sanksi administratif) ialah sebagai berikut.

- a. Sanksi administratif yang dimaksud dalam Pasal 116 ayat (4) UU Peratun adalah sanksi yang dijatuhkan setelah adanya putusan dan pemberlakuannya ditujukan bagi pejabat TUN (Tergugat) yang tidak melaksanakan putusan (sebagai upaya paksa menurut UU Peratun).
- b. Sementara sanksi administratif secara umum menurut PP 48/2016 ialah sanksi yang dikenakan bagi pejabat pemerintah yang melakukan pelanggaran administratif, penjatuhannya tidak melalui peradilan (sebelum pengajuan gugatan).

Dari perbedaan tersebut, yang dimaksud dengan sanksi administratif dalam penelitian ini adalah sanksi administratif upaya paksa, bukan sanksi administratif secara umum.

Pada teori kepatuhan, rasa patuh itu lahir karena adanya kesadaran atas kewajibannya. (Dani 2015) selain itu, menurut Alf Ross kepatuhan juga hadir karena adanya sanksi jika melanggar ketentuan hukum positif. (Tanya et al. 2010) Teori inilah yang coba ditekankan pada Tergugat ketika dirinya tidak mematuhi putusan.

Ketika Pejabat TUN (sebagai Tergugat) tidak mengeksekusi putusan paling lama 90 hari kerja sebagaimana amanat Pasal 116 ayat (3) dan (4) UU 51/2009 (UU Peratun), maka Tergugat dapat dikenakan sanksi administratif sebagai instrumen paksa. Namun upaya paksa ini **tidak dapat menggantikan / menghilangkan hukuman pokoknya** sehingga sifat upaya paksa hanya sebagai hukuman tambahan (*assessor*). Sayangnya, **secara implementasi** belum ada putusan peradilan TUN yang mencantumkan sanksi administratif sebagai upaya paksa, mengingat pengaturan tata cara pengenaannya saja belum tersedia. Berbeda halnya dengan *dwangsom* yang paling tidak berpedoman pada Rumusan Kamar TUN yang bersumber dari SEMA 7/2012.

Konstruksi atau rekayasa hukum terkait sanksi administrasi khusus Pejabat TUN yang tidak mau melaksanakan putusan secara sukarela (selanjutnya disebut Sanksi Administratif Upaya Paksa) sebenarnya lebih kompleks, mengingat aturan sanksi administratif berkenaan dengan eksekusi putusan telah ada namun terkait sanksi administratif sebagai upaya paksa belum diatur dalam peraturan pelaksana. Aturan yang dimaksud adalah apabila Tergugat (Badan / Pejabat TUN) tidak mengeluarkan keputusan untuk melaksanakan putusan pengadilan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak putusan dikeluarkan, Pejabat TUN yang bersangkutan dijatuhi **sanksi administratif sedang**. Sebagaimana termaktub dalam **Pasal 7 huruf d PP 48/2016** berbunyi: "Pejabat Pemerintahan dikenakan sanksi administratif sedang apabila: d.) tidak menetapkan keputusan untuk melaksanakan putusan pengadilan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak putusan pengadilan ditetapkan." Dalam hal ini, untuk mengisi kekosongan hukum sanksi administratif upaya paksa, pengenaannya dapat dikhususkan (dipisahkan) dari ketentuan Pasal 7 huruf d PP Nomor 48/2016 menggunakan metode penyempitan hukum (*Rechtsverfijning*) karena secara konsep berbeda. Pasal a quo menyebutkan kewajiban Pejabat TUN mengeluarkan keputusan melaksanakan putusan, sedangkan sanksi administratif upaya paksa diperuntukkan ketika Pejabat TUN (Tergugat) tidak mengeksekusi putusan setelah 90 hari kerja.

Jenis sanksi administratif secara umum terbagi atas 3 tingkatan sebagaimana tercantum secara eksplisit dalam PP Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pejabat Pemerintahan, yaitu sanksi administratif ringan, sanksi administratif sedang, dan sanksi administratif berat.

Konstruksi jenis sanksi administratif kedepan bagi pejabat TUN yang tidak mau melaksanakan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dimaknai sebagai

tindakan sewenang-wenang pejabat TUN sebagai Tergugat karena tidak mau melaksanakan putusan. (Maksudi 2021) Pasal 17 jo. Pasal 80 ayat (3) UU No.30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP) menyebutkan tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh Pejabat TUN dikenai sanksi administratif berat.

Sebagai contoh Putusan Nomor 152/G/2009/PTUN.SBY mengenai pemberhentian sementara Sekda Kabupaten Pamekasan. Amar putusan menyatakan mengabulkan gugatan penggugat dan mewajibkan Tergugat agar segera mengeksekusi putusan dengan cara rehabilitasi hak Penggugat (mengembalikan Penggugat ke jabatan semula). (Nahari et al. 2013) Namun Tergugat tidak mau melaksanakan putusan dengan dalih bahwa kewenangan mengangkat kembali bukan kewenangannya (Bupati Pamekasan) melainkan kewenangan Gubernur. Hal ini sebenarnya masih dapat diupayakan dengan cara Tergugat memberi surat rekomendasi rehabilitasi kepada Gubernur Jawa Timur agar Gubernur melakukan pengangkatan kembali Penggugat. Mengingat Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usulan dari Bupati/Walikota, sebagaimana Pasal 122 ayat (3) UU 32/2004 tentang Pemerintah Daerah, berbunyi: “Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kabupaten/kota diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Bupati/Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

Namun penentuan konstruksi hukum jenis sanksi administratif ternyata menimbulkan permasalahan baru. Dalam ranah kepegawaian, setelah Pejabat TUN dikenakan sanksi administratif berat sebagai upaya paksa, pejabat tersebut tidak memiliki kewenangan untuk mengembalikan Penggugat ke jabatan semula mencabut KTUN yang menjadi objek sengketa serta merehabilitasi Penggugat dengan cara mengembalikan Penggugat ke jabatan semula. Mengingat sanksi administratif berat hanya berkaitan dengan pemberhentian tetap sehingga ketika Tergugat diberhentikan, apakah Tergugat masih bisa melakukan eksekusi? Apakah putusan akan terbengkalai setelah sanksi administratif upaya paksa tersebut dijatuhkan?

Salah satu alternatif lain bagi pemerintah menetapkan jenis sanksi administratif khusus pejabat yang tidak mau melaksanakan putusan dapat dikenai hukuman disiplin berupa penundaan tunjangan secara berkala kepada Tergugat selama 1 (satu) bulan, selama Tergugat masih tidak mau melaksanakan putusan. Jika tergugat masih tidak berkenan melaksanakan pada bulan berikutnya, maka sanksi tersebut tetap berjalan yakni penundaan pemberian tunjangan Tergugat selama 1 bulan

berikutnya. Konstruksi ini didasarkan dengan alasan bahwa putusan tidak boleh berhenti begitu saja, dan harus ada pertanggung jawaban dari Tergugat (tanggung gugat pemerintah).

Penahanan tunjangan yang dimiliki Tergugat daripada penahanan gaji pokok dikarenakan gaji pokok merupakan hal yang melekat dengan PNS dan Pejabat Pemerintahan, sehingga jika argumentasi memilih gaji pokok Tergugat ditahan, maka tidak dimungkinkan. Oleh karena itu konstruksi hukum mengenai jenis sanksi administratif upaya paksa ini adalah penahanan tunjangan Tergugat dalam 1 bulan, secara berkala.

Pada dasarnya, upaya paksa dijatuhkan agar Tergugat berkenan melaksanakan putusan. Jika upaya paksa sudah dijatuhkan maka tidak menghalangi Tergugat untuk bisa melaksanakan putusan dan tidak menghapuskan hukuman pokoknya, **tidak dapat menggantikan putusan.** (Maharani and Landra 2019)

Upaya paksa sebagai upaya preventif jikalau Tergugat tidak mematuhi putusan. Berkenaan dengan perkara yang telah disebutkan di atas, apabila jabatan yang dimaksud dalam putusan telah diisi oleh orang baru setelah putusan inkrah, maka alternatif rehabilitasi lainnya yang paling memungkinkan yaitu: (Hasanah 2018)

1. Menempatkan Penggugat pada jabatan lain yang setingkat dengan jabatan semula;
2. Penggugat diprioritaskan untuk mengisi lowongan jabatan setingkat dengan jabatan semula; atau
3. Penggugat dapat mengajukan uang pengganti sebagai rehabilitasi atau kompensasi lainnya.

Kemudian pencantuman upaya paksa berupa sanksi administratif harus terlebih dahulu dicantumkan dalam petitum gugatan agar menjadi dasar pertimbangan pengadilan dalam memutuskan apakah permintaan tersebut dikabulkan atau ditolak. Sedangkan Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi administratif secara umum diatur dalam **Pasal 12 ayat (1) PP 48/2016** yang berbunyi: “Atasan Pejabat merupakan Pejabat yang Berwenang Mengenakan Sanksi Administratif kepada pejabat Pemerintahan yang diduga melakukan pelanggaran Administratif.”

Semisal dalam perkara nomor 23/G/2018/PTUN.PDG Tergugat adalah Bupati, maka yang berwenang menjatuhkan sanksi administratif upaya paksa ialah Gubernur. Diperkuat dengan ketentuan Pasal 12 ayat (4) PP 48/2016 menyatakan: “Dalam hal Pelanggaran Administratif dilakukan oleh Bupati/Walikota, maka Pejabat yang berwenang mengenakan Sanksi Administratif yaitu Gubernur.” Pelanggaran administratif ini juga dapat dikaitkan secara

yuridis dengan salah satu kewajiban Pejabat Pemerintahan, yakni mematuhi putusan pengadilan (Pasal 3 ayat 2 huruf 1 PP 48/2016 *jo.* Pasal 7 ayat (2) huruf 1 UU 30/2014). Maka dengan tidak dilaksanakannya putusan, Tergugat selaku Pejabat Pemerintahan dikenakan sanksi administratif sebagai upaya paksa karena melanggar kewajiban tersebut.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan uraian pembahasan pada bab sebelumnya, isu hukum yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini adalah ketiadaan aturan pelaksana upaya paksa Pasal 116 ayat (7) UU Peratun. Mengingat terdapat 2 permasalahan utama, yakni jenis perundang-undangan apa yang dimaksud dalam Pasal 116 ayat (7) UU Peratun sebagai aturan pelaksana; kemudian bagaimana pengaturan kedepan substansi aturan pelaksana upaya paksa berdasarkan pasal tersebut. Hasil dari penelitian ini ialah sebagai berikut.

1. Konstruksi penentuan produk hukum yang sesuai dengan amanat Pasal 116 ayat (7) ialah berupa Peraturan Pemerintah dengan metode *rechtsverfijning* (penyempitan hukum) merujuk pada materi muatan aturan pelaksana upaya paksa ialah dalam ranah eksekutif sehingga dipilihlah Peraturan Pemerintah. Badan eksekutif (pemerintah) memiliki 2 alternatif terkait pengisian kekosongan hukum upaya paksa, yakni memperbaharui peraturan yang sudah ada atau dengan membentuk satu produk hukum baru. Namun akan lebih efisien jika membentuk satu produk hukum baru yang memuat kedua instrumen paksa tersebut.
2. Substansi yang dibahas dalam aturan pelaksana upaya paksa TUN ialah tata cara pelaksanaan *dwangsom* upaya paksa dan sanksi administratif upaya paksa. Yang mana keduanya harus terlebih dahulu dicantumkan dalam petitum gugatan kemudian dicantumkan dalam putusan apabila petitum tersebut dikabulkan. Konstruksi *dwangsom* upaya paksa memiliki pembatasan nominal yakni tidak boleh melebihi kerugian pokok Penggugat (khususnya pada sengketa kepegawaian). Sedangkan konstruksi sanksi administratif upaya paksa adalah berupa penundaan pemberian tunjangan kepada Tergugat selama 1 bulan secara berkala.

Saran

Pemerintah sebaiknya segera membentuk rancangan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pelaksanaan Upaya Paksa pada Peradilan Tata Usaha Negara dengan pertimbangan konstruksi hukum dalam

penelitian ini. Di samping itu pembuat undang-undang diharapkan mempertimbangkan kembali pengenaan sanksi administratif sebagai upaya paksa sehingga putusan tetap dapat dijalankan setelah upaya paksa tersebut dikenakan.

Untuk penelitian selanjutnya diharapkan mampu menginter-pretasikan jenis peraturan perundang-undangan yang dimaksud dalam Pasal 116 ayat (7) UU Peratun, sehingga peraturan tersebut dapat dibentuk oleh lembaga yang berwenang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Ujang. 2008. "Penerapan Upaya Hukum Paksa Berupa Pembayaran Uang Paksa di Pengadilan Tata Usaha Negara." *PTUN Palembang*, 1–18 Retrieved December 25, 2022 ([https://ptun-palembang.go.id/upload_data/PENERAPAN UPAYA HUKUM PAKSA.pdf](https://ptun-palembang.go.id/upload_data/PENERAPAN_UPAYA_HUKUM_PAKSA.pdf)).
- Asmara, Yuda. 2019. "Kedudukan SEMA Terhadap Suatu Undang-Undang." *Hukumonline.com* 1. Retrieved December 25, 2022 (<https://www.hukumonline.com/klinik/a/kedudukan-sema-terhadap-suatu-undang-undang-lt5da3d5db300a9>).
- Atmaja, Gede Marhaendra Wija et al. 2018. *Hukum Perundang-Undangan*. edited by Funky. Kabupaten Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia Retrieved December 25, 2022 (<http://erepo.unud.ac.id/id/eprint/25526/1/144e27bdcd2d999f56c7a6b42733f10.pdf>).
- Dani, Umar. 2015. *Putusan Pengadilan Non-Executable: Proses dan Dinamika dalam Konteks PTUN*. edited by Delfi Suganda. Yogyakarta: Genta Press.
- Gusman, D. 2010. "Efektifitas Pelaksanaan Upaya Paksa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap." *Masalah-Masalah Hukum* 39:3:221–230. Retrieved December 25, 2022 (<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5055>).
- Hadjon, Philipus M., and Tatiek Sri Djatmiati. 2011. *Argumentasi Hukum*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hasanah, Sovia. 2018. "Tata Cara Pemberian Rehabilitasi dalam Putusan PTUN." *Hukumonline.com* 1. Retrieved December 29, 2022 (<https://www.hukumonline.com/klinik/a/tata-cara-pemberian-rehabilitasi-dalam-putusan-ptun-lt5afa432d5c244>).
- Heriyanto, Bambang. 2009. "Tata Cara Pelaksanaan Uang Paksa dan Sanksi Administratif di PTUN

- (Sumbangan Pemikiran)." *Hukumonline.com* 5. Retrieved January 1, 2023 (<https://www.hukumonline.com/berita/a/tata-cara-pelaksanaan-uang-paksa-dan-sanksi-administratif-di-ptun-sumbangan-pemikiran-hol21127/>).
- Heriyanto, Bambang. 2021. "Tinjauan Yuridis Implementasi Uang Paksa (Dwangsom) di Peradilan Tata Usaha Negara." *Jurnal Hukum Peratun* 4(2):141–156. Retrieved (<https://jurnalhukumperatun.mahkamahagung.go.id/index.php/peratun/article/download/185/50/>).
- Juanda, Enju. 2017. "Penalaran Hukum (Legal Reasoning)." *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 5(1):157. Retrieved ([https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/galuhjustisi/article/download/316/310#:~:text=Konstruksi Hukum adalah cara mengisi,Hukum\) dan Argumentum A Contrario.](https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/galuhjustisi/article/download/316/310#:~:text=Konstruksi Hukum adalah cara mengisi,Hukum) dan Argumentum A Contrario.)).
- Junaidi. 2021. "Rekonstruksi Regulasi Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang Berbasis Nilai Keadilan." Universitas Islam Sultan Agung Semarang Retrieved (<http://repository.unissula.ac.id/25035/>).
- Kasan, Eva Fortuna, and Rasji. 2021. "Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Terhadap Sengketa Pertanahan Menurut Hukum Positif Di Indonesia (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 188 Pk/Tun/2018)." *Jurnal Hukum Adigama* 4(2):3370–3389. Retrieved (<https://journal.untar.ac.id/index.php/adigama/article/view/17943>).
- Maharani, Ida Ayu Rara Dwi, and Putu Tuni Cakabawa Landra. 2019. "Implikasi Hukum Pengaturan Eksekusi Putusan Ptun Dalam UU PTUN Terhadap Efektifitas Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara." *Lex Administratum* 9(1):1–16. Retrieved (<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/47850>).
- Maksudi, Karmal. 2021. "Sanksi Administratif Dan Penyelesaiannya Bagi Pejabat Pemerintahan Yang Tidak Melaksanakan Putusan Peratun." *Jurnal Kertha Semaya* 9(2):261–277. Retrieved (<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/download/68438/37933/>).
- Manurung, MHD Syahropi. 2020. "Kepatuhan Pejabat Tata Usaha Negara Dalam Melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap." Retrieved (<http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/13883>).
- Marzuki, Peter Mahmud. 2012. *Pengantar Ilmu Hukum*. Edisi Revi. Jakarta: Prenada Media Group.
- Mertokusumo, Sudikno. 2007. *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Edisi Kedu. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.
- Mitendra, Hario Mahar. 2018. "Fenomena dalam Kekosongan Hukum." *Jurnal Rechtsvinding Online* (April):7. Retrieved ([https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online/Fenomena Dalam Kekosongan Hukum.pdf](https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online/Fenomena%20Dalam%20Kekosongan%20Hukum.pdf)).
- Munawaroh, Nafiatul. 2022. "Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa (Onrechtmatige Overheidsdaad)." *Hukumonline.com* 1. Retrieved December 29, 2022 (<https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbuatan-melawan-hukum-oleh-penguasa-ionrechtmatige-overheidsdaad-i-1t4d1cdbcfd06b6>).
- Nahari, Rizki Alif, Sudarsono, and Lutfi Effendi. 2013. "Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap (Inkracht) Dalam Sengketa Kepegawaian (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 152/G/2009/PTUN.SBY Tentang Pemberhentian Sekretaris Daerah." *Student Journal UB* IV:18. Retrieved (<http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/47>).
- Nugroho, Muchamad Arif Agung. 2020. "Pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara Tentang Upaya Paksa." *The Digest: Journal of Legisprudence and Jurisprudence* 1(1):22–38. Retrieved (<https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/digest/article/view/39870>).
- Pattipawae, Dezonda Rosiana. 2019. "Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Di Era Otonomi." *Sasi* 25(1):92. Retrieved (<https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/sasi/article/view/151>).
- Pujirahayu, Esmi Warassih. 2021. *Konstruksi Hukum dalam Perspektif Spiritual Pluralistik*. edited by Ani Purwanti. Yogyakarta: Penerbit Thafa Media Retrieved ([http://repository.lppm.unila.ac.id/42407/1/BUKU KONTRUKSI HUKUM-Esmi.pdf](http://repository.lppm.unila.ac.id/42407/1/BUKU%20KONTRUKSI%20HUKUM-Esmi.pdf)).
- Ramadhan, Nurfajrin. 2020. "Urgensi Pembentukan Lembaga Eksekutor dalam Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara." Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Retrieved

- ([http://repositori.uin-alauddin.ac.id/20448/1/NURFAJRIN RAMADHAN.pdf](http://repositori.uin-alauddin.ac.id/20448/1/NURFAJRIN_RAMADHAN.pdf)).
- Ridwan. 2018. *Hukum Administrasi Negara*. Edisi Revi. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Satory, Agus, and Hotma Sibuea. 2020. "Problematika Kedudukan Dan Pengujian Peraturan Mahkamah Agung Secara Materiil Sebagai Peraturan Perundang-Undangan." *PALAR (Pakuan Law Review)* 06(1):1–27. Retrieved (<https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar/article/view/1831#:~:text=Pertama, kedudukan Perma sebagai peraturan,mahkamah yang masih perlu dibentuk>).
- Simanjuntak, Enrico. 2019. "Tantangan dan Peluang Kompensasi Ganti Rugi di Peradilan Tata Usaha Negara." *Jurnal Hukum Peratun* 2(1):20. Retrieved (<https://jurnalhukumperatun.mahkamahagung.go.id/index.php/peratun/article/view/131>).
- Somantri, Dikdik. 2021. "Tantangan Eksekusi Putusan Pengadilan dalam Memperkuat Kewibawaan Peradilan Tata Usaha Negara." *Jurnal Hukum Peratun* 4(2):123–140. Retrieved (<https://jurnalhukumperatun.mahkamahagung.go.id/index.php/peratun/article/view/184>).
- Sucipto, Purnomo. 2015. "Mengapa Undang-Undang Perlu Peraturan Pelaksanaan?" *Sekretariat Kabinet Republik Indonesia*, March 11, 1 Retrieved (<https://setkab.go.id/mengapa-undang-undang-perlu-peraturan-pelaksanaan/>).
- Tanya, Bernard L, Yoan N Simanjuntak, and Markus Y Hage. 2010. *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Cetakan II. edited by Catur Yunianto. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Vebri, Heru Pratama. 2020. "Pemberhentian Sekretaris Daerah oleh Bupati di Kabupaten Pasaman Barat." Universitas Andalas Retrieved (<http://scholar.unand.ac.id/74072/>).
- Yasin, Muhammad, and Aida Mardhatillah. 2019. "Kaidah-Kaidah Yurisprudensi dalam Penjatuhan Dwangsom." *Hukumonline.com* 2. Retrieved December 24, 2022 (<https://www.hukumonline.com/berita/a/kaidah-kaidah-yurisprudensi-dalam-penjatuhan-dwangsom-lt5dcd1c596f897/>).
- 1945.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jis*. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *jis*. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan *jo*. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1991 tentang Ganti Rugi dan Tata Cara Pelaksanaannya pada Peradilan Tata Usaha Negara.
- Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata cara Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pejabat Pemerintahan.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun